

**Title** : Menela'ah Fenomena Eksploitasi Anak Disaat Pandemi

**Author(s)** : Febrihada Gahas Candramukti, M.A.

**Institution** : IAIN MADURA

**Category** : Opinion, Competition

**Topic** : Others

**Publisher** :

## **Menela'ah Fenomena Eksploitasi Anak Disaat Pandemi**

Fenomena eksploitasi anak kembali menggagetkan publik, menariknya kasus ini terjadi ditengah pandemi covid 19 pelaku eksploitasi ini merupakan seorang artis sekaligus pengusaha berinisial CA. Tindakan artis tersebut merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melanggar hukum karena telah terbukti dengan adanya penggerbakan di hotel miliknya di daerah Tangerang. Artis CA dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pelanggaran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 20002 tentang perlindungan anak. Istilah eksploitasi anak berlandaskan aturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perusahaan tidak boleh mempekerjakan anak. Namun terdapat pengecualian bahwa anak bekerja apabila sudah memasuki usia 13-15 tahun dengan syarat dan kondisi yang harus dipenuhi. Anak diperbolehkan bekerja maksimal selama 3 jam setiap harinya selain itu tidak mengganggu waktu belajar.

Tanpa disadari eksplotasi anak oleh artis CA merupakan salah satu bentuk kekerasan pada anak. Kategori kekerasan tersebut masuk pada ranah kekerasan seksual (Child Sexual Abuse) ialah keterlibatan anak dibawah umur dengan kegiatan seksual yang tidak sepenuhnya dipahami oleh anak tersebut dan dianggap sebagai tabu sosial (WHO, 2015). Kekerasan seksual berdampak negatif terhadap kesesahatan fisik dan mental seorang anak, jika merujuk pada (WHO, 2019) kekerasan seksual yang terjadi pada anak dipastikan dapat menghambat segala aspek baik secara psikis, moril dan sosial. Tentunya banyak penyebab terkait faktor yang melatarbelakangi adanya eksploitasi anak kategori kekerasan seksual. Setidaknya dapat dibagi menjadi tiga penyebab utama, diantaranya meliputi faktor pendidikan, faktor ekonomi, terakhir adalah faktor keluarga sebagai lingkungan terdekat mereka.

Faktor pendidikan mempunyai urgenitas dalam ranah kasus kekerasan seksual pada anak, minimnya minat belajar anak baik pada sektor pendidikan formal dan non formal membuat mereka tidak memiliki keahlian dan keterampilan tertentu. Minimnya keinginan orang tua serta anak untuk belajar, menambah pengetahuan serta wawasan. Padahal saat ini, pemerintah sudah membebaskan biaya pendidikan 9 tahun, sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar dan pasal (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dengan Pendidikan apalagi dengan sistem, metode berkuwalitas dapat mengarahkan mereka untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak ada jaminan bahwa setiap anak yang mengenyam pendidikan hingga tingkat tinggi mampu terhindar kekerasan seksual. Namun setidaknya pendidikan memberikan bekal keilmuan sebagai landasan moral, kedewasaan pola berfikir.

Faktor kedua adalah persoalan ekonomi menjadi alasan munculnya kekerasan seksual anak. Kondisi keluarga yang kurang mampu dalam segi finansial menyebabkan banyaknya anak-anak putus sekolah beralih mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan syarat-syarat khusus saat melamar. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja (SPNHAR) tahun 2019 dalam laporan

tahunan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) menuliskan bahwa sebanyak 11, 77 persen anak Indonesia masih hidup di bawah standard layak secara ekonomi, singkatnya masih dalam kobangan garis kemiskinan. Kemiskinan menghambat anak Indonesia untuk mendapatkan akses pendidikan layak, mencukupi kebutuhan primer dan perbaikan gizi.

Faktor ketiga adalah lingkungan, berbagai macam kasus eksploitasi anak yang marak terjadi, ditengarai adanya pengaruh lingkungan keluarga, masyarakat sekitarnya. Misalnya lingkungan keluarga, dimana orang tua, kakak dan adik mempunyai peranan signifikan untuk saling menjaga pertemanan, pergaulan anak. Potret keterlibatan anak dalam kasus persitusi tersebut dampak dari lalainya orang tua dalam pengawasan di lingkungan sekitar.

### **Upaya-upaya preventif eksploitasi anak**

Anak adalah aset sekaligus sebagai generasi penerus dan investasi sumber daya manusia (SDM). Persiapan sumber daya manusia yang unggul dimulai sejak dini terlebih kita mempunyai tekad bersama sebagai Indonesia maju, sebab itu perlindungan anak mutlak harus dilakukan agar anak tumbuh dan berkembang menjadi SDM seperti yang diinginkan bersama. Mengatasi persoalan eksploitasi berbentuk kekerasan seksual diatas tentulah tidak hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan harus terjalin sinergitas semua elemen terkait. Secara hukum pihak kepolisian harus menjatuhkan hukuman setimpal terhadap pelaku, disamping memberhentikan izin operasional hotel tersebut, pelaku yang berprofesi sebagai artis diberi sanksi pidana. Sanksi pidana harus memberikan efek jera agar nantinya tidak terjadi kejadian serupa pada kasus perdagangan anak dibawah usia.

Langkah pertama adanya keinginan dari keluarga dalam upaya peningkatan kualitas pola asuh anak serta memberikan pendidikan yang terbaik pada anaknya, misalnya dengan meluangkan waktu secara inten untuk berlibur bersama anak-anak. Meningkatkan komunikasi dengan anak agar anak merasa disayang, diperhatikan oleh orang tua. Mengikut sertakan mereka pada kegiatan ekstra sekolah (kulikuler) agar anak mendapatkan keterampilan khusus yang dapat digunakan saat dewasa.

Kedua, pemberdayaan ekonomi keluarga, dimaksudkan kepada keluarga yang miskin agar mengikuti berbagai program pemerintah, seperti yang dicanangkan kementerian sosial tentang program keluarga harapan (PKH) bagi keluarga miskin. Tujuanya agar mendapatkan edukasi dan bantuan finansial, meringankan beban kebutuhan sehari-hari terutama pada masa pandemi covid 19. Ketiga yakni menciptakan iklim lingkungan sekitar rumah dengan sangat kondusif selama pandemi Covid 19. Lingkungan rumah yang kondusif menjadikan anak nyaman serta tentram dan sehat, terhindar dari pelbagai pergaulan negatif yang dapat merugikan masa depan mereka.

Ketiga upaya preventif diatas harus diterapkan secara maksimal, simultan dan keseluruhan oleh setiap orang tua dalam spectrum mikro ranah keluarga, masyarakat pada tingkatan yang makro. Sehingga harapan kita semua, tidak terulang berbagai kasus menyangkut eksploitasi anak yang mengarah pada kekerasan seksual.



Febrihada Gahas Candramukti

Dosen IAIN Madura

Penggiat HAM, Konflik dan Perdamaian